

Lampiran I :Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Nomor : W3-A6/33 /KU.04.2/I/2017

Tanggal :03 Januari 2017


A. Biaya kepaniteraan

No	Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung RI 1. Biaya Pendaftaran Penerimaan Kasasi 2. Biaya Pendaftaran penerimaan PK	Per perkara Per perkara	Rp 50.000 Rp200.000
2	Hak Kepaniteraan Pengadilan Agama 1. Biaya Pendaftaran penerimaan Banding 2. Biaya Pendaftaran gugatan / permohonan pada Pengadilan Agama 3. Biaya penyerahan berkas kepada pihak berperkara untuk sidang pertama	Per perkara Per perkara Per perkara	Rp50.000 Rp30.000 Rp. 5.000
3	Hak – hak kepaniteraan lainnya 1. Penyerahan Turunan Salinan putusan / Penetapan pengadilan 2. Hak Redaksi 3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan. 4. Penyitaan / Eksekusi Barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan, Pencabutan suatu Penyitaan di dalam Berita Acara Turunan. 5. Melakukan Penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan. 6. Legalisasi Tanda Tangan. 7. Pencatatan pembuatan akta atau Berita Acara penyempahan atau dari Putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan. 8. Pencatatan : a. Suatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang di haruskan memuat Hukum b. Penyerahan Akta tersebut diatas oleh Panitera / jurusita. c. Penyerahan Surat dri berkas Perkara 9. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan dikecualikan penyimpanan Akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu	Per Lembar Per Putusan Per Berkas Per Penetapan Per Penetapan Per putusan Per Berita Acara / Per Putusan Per Akta Per Akta Per Berkas Per Akta	Rp300 Rp5.000 Rp5.000 Rp 25.000 Rp25.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp5.000 Rp5.000

	akta pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh panitera dalam hal yang diharuskan menurut Hukum.		
10.	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam	Per Akta	Rp5.000
11.	Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak berpekara di pengadilan.	Per Akta	Rp5.000
12.	Biaya Pembuatan surat Kuasa Insidentil	Per Surat Kuasa	Rp5.000
		Per Surat	Rp5.000
13.	Pengesahan Surat dibawah tangan	Per Putusan / Penetapan	Rp3.000
14.	Uang Leges		

Ditetapkan di : Sawahlunto
 Pada tanggal : 03 Januari 2017

Wakil Ketua,



⌚ DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI
 | NIP.19750702 2005021001